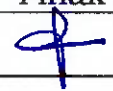




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA
TENTANG
KOLABORASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN HUKUM
PERDATA INTERNASIONAL DALAM RANGKA OPTIMALISASI KEANGGOTAAN
INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL
NOMOR : AHU-HH.04.02-57
NOMOR : PKS/31/UN61.0.13/FH/2026

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (31-08-2026), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R.

Pihak I	Pihak II
	

Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan, 12940,
untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. SUHERMAN : Dekan Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta Nomor:
744/UN61.0/KP.09.00/2023 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta untuk Masa Bakti 2023-2027, yang
berkedudukan di Jl. RS. Fatmawati, Pondok
Labu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara
bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Eselon I yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pihak II adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta yang menyelenggarakan Tridarma
Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum di Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Pihak I	Pihak II
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengesahan *Statute of the Hague Conference on Private International Law* (Statuta Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 157);

Pihak I	Pihak II
	

9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99); dan
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Hukum Perdata Internasional dalam rangka Optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Hukum Perdata Internasional yang selanjutnya disingkat HPI adalah keseluruhan asas hukum dan aturan hukum di dalam sistem hukum nasional Indonesia yang mengatur persoalan atau sengketa di bidang

Pihak I	Pihak II
	

- perdata yang mengandung unsur asing;
2. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional;
 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah;
 4. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan; dan
 5. Penjuru adalah badan, unit kerja, atau pejabat/staf khusus yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai pusat koordinasi, penghubung komunikasi, serta penanggung jawab teknis dalam suatu program atau instansi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai bentuk kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka mengembangkan HPI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah kolaborasi di bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan HPI dengan memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini dapat meliputi:
- a. Penelitian dan pengkajian terhadap materi-materi yang relevan dengan program kerja Para Pihak dengan memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru;
 - b. Mengintegrasikan muatan instrumen hukum pada Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru ke dalam kurikulum Pihak II;
 - c. Partisipasi dan kolaborasi dalam seminar, perkuliahan, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh Para Pihak dengan melibatkan Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru;
 - d. Program magang bagi mahasiswa dan akademisi di Pihak I atau Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru; dan
 - e. Pengembangan Hukum Perdata Internasional dalam mengatur hubungan perdata dan penyelesaian sengketa perdata yang mengandung unsur asing.
- (2) Khusus Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru.
- (3) Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terkait diperlukannya persetujuan pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. Meminta dari Pihak II hasil kajian akademis, laporan penelitian, dan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) terkait HPI beserta keanggotaan dalam konvensi-konvensi di bawah Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru;
 - b. Meminta masukan keahlian (*expert opinion*) dari para pakar hukum pada Pihak II untuk kepentingan posisi Indonesia atau pengembangan HPI;
 - c. Memperoleh informasi mengenai data pribadi calon peserta magang dan menentukan pengusulan peserta magang di lingkungan kerja Pihak I dan Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru; dan
 - d. Mengikutsertakan Pihak II dalam forum-forum Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru jika dimungkinkan.

Pihak I	Pihak II
	

(2) Pihak II, berhak:

- a. Menggunakan data, dokumen resmi Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru, dan informasi yang disediakan oleh Pihak I sebagai bahan dasar rujukan penelitian dan pengkajian ilmiah serta pengajaran;
- b. Mengajukan usulan program magang (*internship*) dan penelitian bagi mahasiswa atau akademisi di lingkungan kerja Pihak I atau Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru; dan
- c. Mengajukan usulan kegiatan pengkajian dan pengembangan HPI.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. Memfasilitasi akses data, dokumen resmi dan informasi yang diperoleh dari Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru guna kelancaran penelitian dan pengkajian ilmiah, serta pengajaran Pihak II; dan
- b. Memfasilitasi program magang (*internship*) dan penelitian bagi mahasiswa atau akademisi di lingkungan kerja Pihak I atau Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya manusia, baik mahasiswa atau dosen yang kompeten untuk menyusun laporan penelitian dan pengkajian, serta rekomendasi kebijakan (*policy brief*) terkait HPI beserta keanggotaan dalam konvensi-konvensi di bawah Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru;
- b. Memberikan masukan keahlian (*expert opinion*) kepada Pihak I untuk kepentingan posisi Indonesia atau pengembangan HPI; dan
- c. Menyediakan informasi mengenai data pribadi calon peserta magang di lingkungan kerja Pihak I atau Organisasi Internasional dengan Pihak I sebagai Penjuru.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Para Pihak berhak untuk mencari sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pembiayaan kegiatan berasal dari sumber pendanaan internal institusi masing-masing Pihak, maka seluruh pendanaan tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Pihak.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kegiatan penelitian berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh Para Pihak, sesuai dengan kontribusi dari masing-masing Pihak.
- (2) Masing-masing Pihak berhak menggunakan seluruh hasil penelitian atau kajian dan HKI yang timbul dari pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut untuk kepentingan internal, kegiatan akademik, pendidikan, pengajaran, serta penelitian dan pengembangan lebih lanjut tanpa memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, dan tanpa kewajiban pembayaran kompensasi atau royalti dalam

Pihak I	Pihak II
	

bentuk apa pun.

- (3) Dalam setiap publikasi akademik, materi pengajaran, atau penggunaan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang menggunakan wajib tetap mencantumkan identitas dan mengakui kontribusi Pihak lainnya sesuai dengan etika akademik yang berlaku.

Pasal 11

ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk pelaksana di bawah ini selaku penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

Pihak I:

Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan, 12940
Telp. : (021) 30015800
Pos-el : tuophi@ahu.go.id

Pihak II:

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
u.p. Abdul Kholiq, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Kerja sama dan Alumni)
Telp. : 0877 3490 7055
Pos-el : abdulkholiq@upnvj.ac.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada masing-masing Pihak segera setelah terdapat penggantian data korespondensi.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh

Pihak I	Pihak II
	

diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.

- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 15 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 16 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



WIDODO

Pihak II



SUHERMAN

Pihak I	Pihak II